

- b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mematuhi dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen)) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Sebagian besar hak, jin dan persetujuan lainnya dari BI atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat jin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai akibat kelalaian Perseroan untuk membayar pokok/bunga dari suatu Perjanjian kredit antara Perseroan dan kreditor tersebut yang mana oleh karena kelalaian itu maka jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 7.3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan palit, Wali Amanat berhak tanpa memanggi RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala lindungan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 7.4. Ketentuan-ketentuan dalam angka 7.1 dan angka 7.2 di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure*.
- 8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI**
- Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi, meskipun berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008, opsi untuk pembelian kembali dimungkinkan, antara lain, apabila pembelian kembali di eksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrumen dikeluarkan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan BI.
- 9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)**
- Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan;
- 9.1. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan angka ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
- menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Baepem dan LK nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontra Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang diuat dalam lampiran Keputusan Ketua Baepem dan LK No. Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010.
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
 - mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Wali Amanat bermaksud untuk mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
- Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - Wali Amanat atau Baepem dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
- 9.3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan RUPO dan diselenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus membentahkannya secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Baepem dan LK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 9.4. Tata Cara RUPO:
- RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederaan nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederaan nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO.
- Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederaan nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
- d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 - Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - Satu Satuan Pemindabukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahtukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, dilunasi penyelesaian RUPO, (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - Pada saat pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
 - Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - Alas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengemukakan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederaan nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
 - Dalam hal Obligasi Subordinasi dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten, maka suaranya tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran dalam RUPO dan tidak memiliki hak suara dalam mengambil keputusan.
- 9.5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - Bila RUPO dimintakan oleh Baepem dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
- 9.6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
 - dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
- 9.7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.
- 9.8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9.9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- 10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI**
- Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan.
 - Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, kecuali ditentukan lain dalam surat BI tentang penangguhan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
- 10.3. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasinya berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta.
- 10.4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
- Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
 - Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 11. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut di buat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dan dengan pemberitahuan kepada Baepem dan LK dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
- 12. PEMBERTAHUAN**
- Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang serta disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.
- Perseroan:**
- | | |
|-----------------|---|
| Nama | : PT Bank Internasional Indonesia Tbk |
| Alamat | : Plaza BII, Tower 2 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
| Telepon | : (021) 2300888 |
| Faksimili | : (021) 31934609 |
| Untuk perhatian | : Direksi |
- Wali Amanat:**
- | | |
|-----------------|---|
| Nama | : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Alamat | : Plaza Mandiri Lantai 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 |
| Telepon | : (021) 5245161/55, 5275370 |
| Faksimili | : (021) 5263602, 5275858 |
| Untuk perhatian | : <i>Capital Market Services Department</i> |
- Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.
- 13. HUKUM YANG BERLAKU**
- Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

AGEN PEMBAYARAN		
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA		
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telepon: (021) 5299-1099, Faksimili: (021) 5299-1199		
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI		
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada Kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:		
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI		
PT Bahana Securities	PT Indo Premier Securities	PT Mandiri Sekuritas
Graha Niaga Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel. (021) 250 5080 Fax. (021) 522 5889	Wisma GKBi 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1220	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507
PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI		
Akan ditentukan kemudian		
SETIAP CALON PEMODAL HARAP MEMBACA KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI YANG PENJELASAN LEBIH LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DI DALAM PROSPEKTUS AWAL		

8X270